



INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2021

BAKESBANG DAN POLITIK KABUPATEN SAMPANG

Alamat : Jl. Trunojoyo No. 21 Telp/Fax. (0323) 321008 Sampang - 69211



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Trunojoyo No. 21 Tel/Fax. (0323) 321 008
SAMPANG – 69211

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SAMPANG
Nomor: 188/ /KEP/434.304/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019 - 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang: a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang, perlu menetapkan keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 10)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMPANG.**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang agar dijadikan pedoman pada penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk setiap tahunnya.

KETIGA : a. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
b. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : Maret 2021

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KAB. SAMPANG**

ANANG DJOENAEDIS, S.Sos,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700601.199003.1.005

Lampiran Keputusan Kepala Bakesbang dan Politik
Kab. Sampang

Nomor : 188/ /KEP/434.304/2021

Tanggal : Maret 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMABAKESBANG DAN POLITIK KABUPATEN SAMPANG

1. INSTANSI : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang
2. TUJUAN : Meningkatkan Penyelesaian konflik sosial di daerah
3. TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan, serta melakukan pembinaan, koordinasi, pengawasan, dan penyelenggaraan kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4. FUNGSI :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam jangka pendek dan menengah
 - b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu
 - d. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan integrasi bangsa
 - e. Pelaksanaan kewaspadaan dibidang kesatuan bangsa dan politik
 - g. Pengkoordinasian kegiatan kesatuan bangsa dan politik dengan instansi dan atau lembaga terkait
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesatuan bangsa dan politik
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Menurunnya Konflik Sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial Politik	$\frac{n - (n - 1)}{n - 1} \times 100 \%$	Laporan Kegiatan	Bidang Kewaspadaan

Ditetapkan di : Sampang
 Pada tanggal : Maret 2022

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
 KABUPATEN SAMPANG

ANANG DJOENAEDIS, S.Sos,M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700601.199003.1.005